



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan SGB Telp. (0767) 23277 - 24198 - 21276
BAGAN SIAPIAPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 421/TU/2005/3364

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Permohonan dari
Pengurus Komite Sekolah Dasar Filial Kelompok Tani,

Nomor : 422/KOM.SEK/SD KT/2004/04

Tanggal : 10 Juli 2004

Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat	:	Teluk Bano I
Kecamatan	:	Bangko Pusako
Kabupaten	:	Rokan Hilir
Propinsi	:	Riau
Sekolah Pembina	:	-
Akte Notaris	:	Nomor : - Tanggal : -

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR KELOMPOK TANI

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan persekolahan tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Persekolahan
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang Penyelenggaraan Persekolahan
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan Kurikulum yang berlaku
4. Wajib mengirim Laporan Bulanan/Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat
5. Persetujuan Pendirian Persekolahan ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggaraan yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 06 Juli 2005

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

H. KAHARUDDIN
PEMBINA NIP. 131485057

Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau
3. Camat Bangko Pusako
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bangko Pusako